



P E N E T A P A N
Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. Nama : Imam Ridho
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 19 September 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Klodran RT 03 RW 06, Desa Klodran ,
Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
NIK : 3309091909930001
AGAMA : Islam
Jenis Kelamin : Laki – laki

2. Nama : Evy Yuliasardi
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 14 Juli 1994
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Klodran RT 03 RW 06, Desa Klodran ,
Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
NIK : 3313125407940001
AGAMA : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan agar nama anak para pemohon yaitu **Abidzar Alghifari** diganti menjadi. **Muhammad Abidzar Alghifari**.

Sebagai alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2017 di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertulis kutipan Surat Nikah No 0233/007/VIII/2017 yang di keluarkan oleh KUA Kec. Colomadu
2. Bahwa para pemohon hingga saat ini tinggal di Bendungan RT 03 RW 06, Desa Klodran, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
3. Bahwa perkawinannya para pemohon memiliki anak kedua, laki-laki bernama **Abidzar Alghifari** lahir di Sukoharjo, 22 Februari 2020 sebagaimana tertulis dalam Akte Kelahiran 3313-LU-05032020-0020 maupun dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dari **Abidzar Alghifari** menjadi **Muhammad Abidzar Alghifari** dengan alasan kurangnya ketelitian para pemohon dalam pengurusan administrasi, sehingga timbul kekurangan dalam pembuatan akta kelahiran anak para pemohon.
5. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon penambahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak para pemohon, akta kelahiran yang semula **Abidzar Alghifari** menjadi **Muhammad Abidzar Alghifari**.
6. Bahwasannya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk merubah nama anak bernama **Abidzar Alghifari** yaitu anak dari **Imam Ridho** dan **Evy Yuliasardi** lahir di Sukoharjo, 22 Februari 2020 Sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-05032020-0020 diubah menjadi **Muhammad Abidzar Alghifari**.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atau Kabupaten Sleman setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3309091909930001, atas nama Imam Ridho, selanjutnya diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125407940001, atas nama Evy Yuliasardi, selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313122607180002 atas nama Kepala Keluarga Imam Ridho, selanjutnya diberitanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/007/VIII/2017 antara Imam Ridho dan Yuliasardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberitanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-05032020-0020, atas nama Abidzar Alghifari, selanjutnya diberitanda Bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/296/12.011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberitanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nugroho Nuha Hanifianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah adik kandung dari Pemohon Imam Ridho;
 - ▢ Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - ▢ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2017;
 - ▢ Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
 - ▢ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon Evy Yuliasardi sampai sekarang;
 - ▢ Bahwa dari hasil perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. Aisha Shakila Qurrota Ayun yang lahir di Surakarta pada tanggal 16 Mei 2018;
 2. Abidzar Alghifari yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2020;
 - ▢ Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengajukan Permohonan penambahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Abidzar Alghifari ditambah menjadi Muhammad Abidzar Alghifari;
 - ▢ Bahwa alasan Para Pemohon menambah nama anaknya yang semula bernama Abidzar Alghifari ditambah menjadi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidzar Alghifari karena nadzar dari orang tuanya agar supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik/soleh;

2. Mursito Adi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah adik kandung dari Pemohon Imam Ridho;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Agustus 2017;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon Evy Yuliasardi sampai sekarang;
- Bahwa dari hasil perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

1. Aisha Shakila Qurrota Ayun yang lahir di Surakarta pada tanggal 16 Mei 2018;
2. Abidzar Alghifari yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2020;

- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengajukan Permohonan penambahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Abidzar Alghifari ditambah menjadi Muhammad Abidzar Alghifari;

- Bahwa alasan Para Pemohon menambah nama anaknya yang semula bernama Abidzar Alghifari ditambah menjadi Muhammad Abidzar Alghifari karena nadzar dari orang tuanya agar supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik/soleh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nugroho Nuha Hanifianto dan Saksi Mursito Adi Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3309091909930001, atas nama Imam Ridho dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313125407940001, atas nama Evy Yuliasardi serta bukti surat P-3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313122607180002 atas nama Kepala Keluarga Imam Ridho yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, adalah benar Para Pemohon bertempat tinggal di Klodran RT.003 RW.006, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar memberi ijin Para Pemohon untuk merubah nama anak bernama Abidzar Alghifari yaitu anak dari Imam Ridho dan Evy Yuliasardi lahir di Sukoharjo, 22 Februari 2020 sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-05032020-0020 diubah menjadi Muhammad Abidzar Alghifari dan untuk hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-05032020-0020, atas nama Abidzar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alghifari dan dikuatkan keterangan Saksi Nugroho Nuha Hanifianto dan Saksi Mursito Adi Saputro dipersidangan didapat fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Abidzar Alghifari tersebut merupakan anak kedua, laki-laki, dari pasangan Ayah Imam Ridho dan Ibu Evy Yuliasardi yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Para Pemohon yang bernama Abidzar Alghifari tersebut akan ditambah nama depannya menjadi Muhammad Abidzar Alghifari karena merupakan nadzar dari orang tuanya agar supaya anaknya tersebut menjadi anak yang lebih baik dan soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah untuk perbaikan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sehingga menurut pendapat Hakim Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata pula nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun gelar kebangsawanan daerah tertentu, ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap nama anak Para Pemohon tersebut sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan/alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Para Pemohon, perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan untuk kepentingan administrasi kependudukan sehingga harus dicatatkan dicatatkan pinggir pada *Register Akta Pencatatan Sipil* dan *Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* pencatatan perubahan nama harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon bernama Abidzar Alghifari yaitu anak dari Imam Ridho dan Evy Yuliasardi lahir di Sukoharjo, 22 Februari 2020 sesuai nomor akte kelahiran 3313-LU-05032020-0020 diubah menjadi Muhammad Abidzar Alghifari.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 16 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Trisuranti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisuramti, S.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Krg